



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern agar terjadi sinergi antara para Pengusaha Pusat perbelanjaan dan Toko Modern dengan pedagang kecil, menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Surakarta;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA SURAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang diberi wewenang dalam penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern.
5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang
6. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan, termasuk sistem bisnis dengan ciri khas usaha yang bersumber pada Waralaba yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan grosir yang berbentuk perkulakan ataupun bentuk-bentuk yang lain.

7. Department Store adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan / atau tingkat usia konsumen.
8. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
9. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
10. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
11. Pusat perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran.
12. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
13. Izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
15. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
16. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
17. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
18. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
19. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
20. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
21. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
22. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat

nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

23. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Kejujuran usaha; dan
- h. Persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Penataan pusat perbelanjaan dan toko modern, bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional.
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.
- d. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran baik dalam pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan dan toko modern.
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan

BAB III JENIS PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Pertama Jenis Usaha

Pasal 4

Jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko modern terdiri dari:

- a. Minimarket;
- b. Supermarket;
- c. Hypermarket;
- d. Department Store;
- e. Perkulakan.

Bagian Kedua Penggolongan

Pasal 5

Usaha Toko modern digolongkan sebagai berikut :

- a. Usaha Toko Modern skala Besar;
- b. Usaha Toko Modern skala Menengah;
- c. Usaha Toko Modern skala Kecil.

Bagian Ketiga Permodalan

Pasal 6

- (1) Usaha Toko modern skala besar adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Usaha Toko modern skala menengah adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Usaha Toko modern skala kecil adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha mulai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Permodalan penyelenggaraan usaha Toko modern skala besar dapat dilakukan dengan cara penanaman modal asing.
- (2) Penggunaan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Tenaga Kerja

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern harus memakai tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.
- (3) Pembagian pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh prosen) tenaga kerja lokal setempat;
 - b. 30% (tiga puluh prosen) tenaga kerja kota;
 - c. 30% (tiga puluh prosen) tenaga kerja di luar lokal setempat dan kota.

Bagian Kelima Persyaratan

Paragraf 1 Kegiatan Penjualan Barang

Pasal 9

Komoditi/ barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar mutu dan/atau Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 10

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko modern harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mini Market :
 1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/ minuman dalam kemasan yang siap saji ;
 2. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain;
 3. harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko sekitarnya;
 4. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
 5. luas lantai usahanya paling besar (maksimal) 400 m².
- b. Supermarket :
 1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;

2. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
3. pengadaan/ penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya diperoleh dari pengusaha kecil/ lemah dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;
4. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
5. harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada diwarung dan toko disekitarnya;
6. luas lantai usahanya di atas 400 m² sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

c Hypermarket :

1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
2. penyediaan/ pengadaan sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya seperti sayur mayur, buah-buahan, daging dan ikan diperoleh dari para pengusaha golongan kecil/ lemah dan koperasi dengan melalui pola kemitraan;
3. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
4. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
5. luas lantai usahanya di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

d Department Store :

1. Menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan / atau tingkat usia konsumen;
2. penyediaan/ pengadaan barang-barang dapat diperoleh dari para pengusaha golongan kecil/ lemah dan koperasi melalui pola kemitraan;
3. kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran dengan memakai cara pelayanannya yang tidak dilakukan secara swalayan melainkan harus dibantu oleh pramuniaga;
4. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
5. luas lantai usahanya di atas 400 m² (empat ratus meter persegi).

e Perkulakan :

1. komoditi/ barang-barang yang dijual merupakan kombinasi dari kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau komoditi lain yang diperlukan oleh umum;
2. kegiatan penjualan dilakukan dalam ukuran partai besar atau dalam jumlah tertentu seperti dalam bentuk lusinan, kodian, grosiran, dan takaran/ timbangan yang tidak dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir tetapi dalam bentuk keanggotaan (member);
3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.
4. harus menjalin kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah/ pedagang kecil atau koperasi yang dilakukan diantaranya melalui keterkaitan usaha atau bentuk sub kontrak;
5. luas lantai usahanya di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Paragraf 2
Waralaba

Pasal 11

Ruang lingkup waralaba yang diatur dalam peraturan ini adalah:

- a. Usaha waralaba yang berbentuk minimarket dengan sistem pelayanan mandiri, menjual secara eceran berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari.
- b. Anak cabang perusahaan yang menjual secara eceran berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan nama atau merk yang sama yang merupakan kerjasama langsung sebagai jejaring usaha dengan perusahaan besar yang berskala nasional.

Pasal 12

Pengaturan terhadap Usaha Waralaba Minimarket bertujuan untuk:

- a. memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kota Surakarta;
- b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- e. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Pasal 13

- (1) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
 - f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.
- (2) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Waralaba terdiri dari pemberi waralaba dan penerima waralaba.
- (2) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
 - b. pemberi waralaba berasal dari dalam negeri; dan
 - c. pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

- (3) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri;
 - b. penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri; dan
 - c. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri dan/atau waralaba luar negeri.

Paragraf 2
Waktu Pelayanan

Pasal 15

- (1) Jam Kerja toko modern adalah sebagai berikut:
 - a untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - b untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha toko modern yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin khusus dari Walikota pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 16

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain *Minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk peraturan zonasinya, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c Kepadatan penduduk;
 - d Pertumbuhan penduduk;
 - e Kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
 - a Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b Iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Pasar Tradisional;
 - c Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan

- e Perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta atau dapat dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*;
- (6) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk *Minimarket*.
- (8) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - a Kepadatan penduduk;
 - b Perkembangan pemukiman baru;
 - c Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.
- (9) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.

Pasal 17

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern kecuali *minimarket* harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern

Pasal 18

- (1) Pusat Perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan alteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Pusat perbelanjaan dan jenis toko modern besar lainnya :
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
 - c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan;
 - d. memperhatikan kebutuhan daerah, suatu wilayah akan keberadaan pasar modern.

Pasal 19

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
 - a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (3) Minimarket, Supermarket, dan Department Store :
 - a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

Pasal 20

- (1) Perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis pusat perbelanjaan atau toko modern skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang Kota.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan sampai dengan operasional pusat perbelanjaan atau toko modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Pasal 21

- (1) Keberadaan usaha toko modern dan pusat perbelanjaan serta usaha waralaba wajib memperhatikan kebutuhan, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Kebutuhan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tabel sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Khusus usaha waralaba yang berbentuk minimarket sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berjarak minimal 400 meter dari pasar tradisional.

BAB V PERIZINAN

Pasal 23

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:

- a Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plaza, dan Pusat Perdagangan;
- b Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Pasal 24

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Usaha kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 25

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan kepada Walikota c.q Pejabat yang bertanggungjawab dalam Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Persyaratan dokumen untuk memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
 - a Foto copy Rekomendasi dari Walikota;
 - b Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - c foto copy NPWP;
 - d foto copy Akte Pendirian Perusahaan, dan pengesahannya;
 - e foto copy Bukti pelunasan PBB;
 - f foto copy Surat Izin dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) khusus lokasi usaha dengan luasan tanah diatas 10.000 m²;
 - g analisa mengenai dampak lingkungan berupa AMDAL atau UKL/UPL, pola kemitraan dengan pedagang kecil, menengah, koperasi dan pasar tradisional serta rekomendasi ANDALALIN kecuali *Minimarket*;
 - h Foto copy Izin Keterangan Rencana (*advice planing*);
 - i foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
 - j foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
 - k Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi dan pasar tradisional;
 - l Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang berintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
 - a Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2);
 - b Foto copy IUPB Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
 - c foto copy Akte Pendirian Perusahaan, dan pengesahannya;

- d Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - e Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
 - (6) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
 - (7) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
 - (8) Khusus persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Waralaba yang berbentuk minimarket adalah sama dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan foto copy perjanjian waralaba dan fotocopy prospektus penawaran waralaba.

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku :
 - a hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 27

- Penyelenggara usaha pusat perbelanjaan dan toko modern mempunyai kewajiban :
- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;

- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
- m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.

Bagian kedua Larangan

Pasal 28

Setiap penyelenggara usaha pusat perbelanjaan dan toko modern dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin Walikota;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di Kota Surakarta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 30

Pengawasan Preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum dengan melakukan sosialisasi peraturan-peraturan terkait.
- b. Peningkatan profesionalisme dengan melakukan pengembangan sistem manajemen pengelolaan toko modern, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi,

fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pusat perbelanjaan / toko modern.

Pasal 31

Pengawasan Represif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan ini dan peraturan lainnya.
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran kepada SKPD terkait.
- c. Pengenaan sanksi administratif kepada pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern yang melanggar peraturan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengawasan oleh pemerintah daerah melalui SKPD terkait, maka pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memberikan data dan / atau laporan perkembangan usaha setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern, SKPD terkait melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Izin penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Izin yang bersangkutan dan tetap menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern yang belum mempunyai Izin harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, peraturan walikota ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WALIKOTA SURAKARTA,

JOKO WIDODO